



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 46/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 49/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berahir pada bulan Desember 2018 sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,
ttd.
AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,



Saifuddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KECAMATAN KOTA JUANG
 KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTA JUANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA BANDAR BIREUEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRY SAPUTRA	L	BANDAR BIREUEN
2.	ERI JULIANA INDAH	P	BANDAR BIREUEN
3.			

2. DESA BIREUEN MNS. DAYAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD YANIS	L	BIREUEN MNS. DAYAH
2.	AULIA SANI	L	BIREUEN MNS. DAYAH
3.	EDIMAN	L	BIREUEN MNS. DAYAH

3. DESA BIREUEN MNS. REULEUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANWAR	L	BIREUEN MNS. REULEUT
2.	ISTIANA	P	BIREUEN MNS. REULEUT
3.	RIFANDI	L	BIREUEN MNS. REULEUT

4. DESA BIREUEN MNS.BLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDANI	L	BIREUEN MNS.BLANG
2.	M.RIZAL	L	BIREUEN MNS.BLANG
3.	FERI AFRIZAL, S.Pd	L	BIREUEN MNS.BLANG

5. DESA BIREUEN MNS.CAPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD IQBAL SYAH PUTRA	L	BIREUEN MNS.CAPA
2.	MAULIZAR	L	BIREUEN MNS.CAPA
3.	T.MAIMUN	L	BIREUEN MNS.CAPA

6. DESA BIREUEN MNS.TGK DI GADONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIAL	L	BIREUEN MNS.TGK DI GADONG
2.	PUTRI NAZILA	P	BIREUEN MNS.TGK DI GADONG
3.	NURLINA, Amd.Keb	P	BIREUEN MNS.TGK DI GADONG

7. DESA BLANG REULING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL HADI	L	BLANG REULING
2.	IFAN ZIKRI	L	BLANG REULING
3.	ERMIATI	P	BLANG REULING

8. DESA BLANG TINGKEUM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFRIANDI	L	BLANG TINGKEUM
2.	NANA EVIANA	P	BLANG TINGKEUM
3.	EMI ROSSA	P	BLANG TINGKEUM

9. DESA BUKET TEUKUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUSSALEM	L	BUKET TEUKUH
2.	MULYADI	L	BUKET TEUKUH
3.	SAIFUL AZMI	L	BUKET TEUKUH

10. DESA COT GAPU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARLIZA	P	COT GAPU
2.	RAHMATULLAH	L	COT GAPU
3.	NURUL AKMALIA	P	COT GAPU

11. DESA COT JRAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKHTAWALI	L	COT JRAT
2.	DEDI SAPUTRA	L	COT JRAT
3.	AFRIZAL FITRIA	L	COT JRAT

12. DESA COT PEUTEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSAINI	L	COT PEUTEK
2.	MUTIA WATI YUSUF	P	COT PEUTEK
3.	FAUZIAH	P	COT PEUTEK

13. DESA GAMPONG BARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIN MIRZA, S.Pd	L	GAMPONG BARO
2.	MAQFIRAH	P	GAMPONG BARO
3.	IHKSAN SAPUTRA	L	GAMPONG BARO

14. DESA GEUDONG ALUE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIRDLA FAHMI	L	GEUDONG ALUE
2.	FAIZIN	L	GEUDONG ALUE
3.	MISWAR, S.Pd	L	GEUDONG ALUE

15. DESA GEUDONG-GEUDONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAULANA AKBAR	L	GEUDONG-GEUDONG
2.	MUCHYID	L	GEUDONG-GEUDONG
3.	ABDUL HADI	L	GEUDONG-GEUDONG

16. DESA GEULANGGANG BARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JUNITA	P	GEULANGGANG BARO
2.	SYARIFUDDIN	L	GEULANGGANG BARO
3.	AMIRIL MUKMININ	L	GEULANGGANG BARO

17. DESA GEULANGGANG GAMPONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS MAULANA	L	GEULANGGANG GAMPONG
2.	ISKANDAR	L	GEULANGGANG GAMPONG
3.	FAJRIATI	P	GEULANGGANG GAMPONG

18. DESA GEULANGGANG KULAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFYAN, S.Pd	L	GEULANGGANG KULAM
2.	RITA ZAHARA	P	GEULANGGANG KULAM
3.	AKBAR, ST	L	GEULANGGANG KULAM

19. DESA GEULANGGANG TEUNGOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AZHAR	L	GEULANGGANG TEUNGOH
2.	REZA MULYADI	L	GEULANGGANG TEUNGOH
3.	AFDHALINA, SE	P	GEULANGGANG TEUNGOH

20. DESA LHOK AWE TEUNGOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURA ISNA	P	LHOK AWE TEUNGOH
2.	HEMLILIDAR	L	LHOK AWE TEUNGOH
3.	THAIBULLAYAKBAL	L	LHOK AWE TEUNGOH

21. DESA PULO ARA GD. TEUNGOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMIRUDDIN	L	PULO ARA GD. TEUNGOH
2.	WELITA	P	PULO ARA GD. TEUNGOH
3.	ALFIZAR	L	PULO ARA GD. TEUNGOH

22. DESA PULO KITON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAIFUL	L	PULO KITON
2.	NITA AFRIDAWATI, S.Pd	P	PULO KITON
3.	ZULFIKAR	L	PULO KITON

23. DESA UTEUN REUTOH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURSITA	P	UTEUN REUTOH
2.	MUNAWIR	L	UTEUN REUTOH
3.	ANWAR ABDULLAH	L	UTEUN REUTOH

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI

Selain sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saiuddin

